

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1989

Nomor. 42

Seri B No. 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 11 TAHUN 1988

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PUNGUTAN GANTI RUGI DISPENSASI MUATAN/KLAS JALAN DALAM DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa prasarana perhubungan darat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini telah semakin baik, maka untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan penumpang perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensasi Muatan/Klas Jalan dalam Daerah Istimewa Aceh, yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PUNGUTAN GANTI RUGI DISPENSASI MUATAN/KLAS JALAN DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensas Muatan/Klas Jalan dalam Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 1971), yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 40 Tahun 1974).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH K E T U A, BANDA ACEH, 22 AGUSTUS 1988 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 42 tgl. 6 Juni 1989 Serie B No. 6 SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

> A.mawi Hasjmy, SH NIP. 390003081

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 977.21-309 tanggal 18 April 1989

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl.: 18 - 4 - 1989 No. 911.21 - 309 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

(Drs. Moch. Dladjad;)

PENJELASAN:

I. UMUM

 bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensasi Matan/Kelas Jalan yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1974, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya dengan adanya peningkatan kelas jalan.

Ublon 30:19

- bahwa dengan semakin baik dan lancarnya prasarana perhubungan darat, maka untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan dalam kegiatan angkutan lalu lintas barang dan penumpang maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1969 yo No. 3 Tahun 1974 perlu dicabut.
- II. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 dan Pasal 2 cukup jelas.

www.idin.acehorov.oo.id